

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dari pemaparan latar belakang dan rumusan masalah diatas, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research*. Penelitian jenis ini bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, interaksi sosial, individu, lembaga dan masyarakat.¹ Sehingga penelitian ini menitikberatkan pada hasil-hasil pengumpulan data yang didapatkan secara langsung dimasyarakat, dari para informan atau nara sumber yang telah ditentukan. Informan tersebut peneliti mengambil dari beberapa golongan, diantaranya: perangkat desa, tokoh agama, dan masyarakat pada umumnya yang secara langsung mengetahui terkait penyelamatan aset tanah wakaf masjid Al-Ikhlas yang ada di Desa Gajahrejo tersebut.

Sebagaimana penelitian yang peneliti lakukan, yaitu mengenai penyelamatan aset tanah wakaf masjid Al-Ikhlas yang ada di Desa Gajahrejo, peneliti langsung mengunjungi lokasi tempat yang diteliti untuk mendapatkan data yang sebenarnya.

¹Husain Usman dan Purnomo Stiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), h. 5.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.²

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk memperoleh data yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis mengenai suatu fenomena yang terjadi dimasyarakat. Sehingga dengan demikian dalam penelitian ini ialah bermaksud untuk mendeskripsikan sebuah fenomena pelanggaran pada aset wakaf.

Dalam penelitian ini yang dimaksudkan ialah untuk mendeskripsikan mengapa tanah wakaf masjid Al-Ikhlas Desa Gajahrejo dijadikan sebagai harta waris lalu bagaimana cara penyelamatan aset wakaf, dan yang kedua ialah untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf terkait masalah tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah masjid Al-Ikhlas di Desa Gajahrejo Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan, dalam desa ini terjadi praktek wakaf yang telah disalahgunakan kemanfaatannya oleh nadhir. Oleh karena itu, peneliti meneliti masalah tersebut dengan langsung mendatangi tempat lokasinya.

²Suharsimi Arikunto, *Prosedur; Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Renika Cipta, 2006), h. 23.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer. Data primer adalah data-data yang diperoleh langsung dari sumber utama, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.³ Dengan demikian sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari para informan mengenai suatu fakta-fakta yang terjadi. Jadi untuk mendapatkan data ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan beberapa masyarakat yang mengetahui penyelewengan aset wakaf yang terjadi di Desa Gajahrejo,

Namun selain menggunakan data primer, dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya dikorelasikan atau dihubungkan dengan data primer. Adapun data sekunder yang dijadikan peneliti sebagai bahan rujukan ialah dengan cara mempelajari berbagai teori dalam buku yang mengupas tentang permasalahan pelaksanaan wakaf dalam hukum Islam dan hukum positif.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimaksudkan untuk menjelaskan urutan kerja atau sebagai alat dan cara untuk mengumpulkan data supaya data yang dihasilkan tersusun secara sistematis. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah:

a. Wawancara

³Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta : Prasetia Widia Pratama Yogyakarta, 2000), h. 55.

Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan menggunakan kisi-kisi pertanyaan yang diajukan kepada informan. Dalam wawancara, peneliti merupakan instrumen utamanya karena peneliti menyampaikan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan dan merekam jawaban tersebut sebagai data penting.

Dalam wawancara, peneliti mewawancarai beberapa pejabat atau perangkat desa yang mempunyai peran di Desa Gajahrejo tersebut. Selain itu, informan yang tambahan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini ialah tokoh agama/masyarakat dengan menggunakan teknik wawancara percakapan informal, yaitu pemunculan pertanyaan secara spontan dalam arus alami suatu interaksi yang terjadi saat pengamatan sedang berlangsung. Jenis wawancara ini termasuk jenis wawancara tak terstruktur, digunakan oleh peneliti agar dalam proses wawancara peneliti dapat mengembangkan pertanyaan sesuai dengan apa yang dibutuhkan, selain itu juga berfungsi untuk memperoleh jawaban yang lebih luas dari informasi yang diberikan oleh informan.⁴

b. Observasi

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.⁵ Observasi merupakan proses yang kompleks yang dimaksudkan untuk mengamati terhadap peristiwa-

⁴Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 39.

⁵Moh Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 193.

peristiwa yang dilakukan dengan cara melihat, mendengarkan, merasakan dan kemudian dicatat subyek penelitiannya. Selain itu, peneliti melakukan observasi untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi obyektif realitas sosial baik berupa partisipasi maupun proses yang ada di lapangan.

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data-data dengan cara langsung terjun terhadap objek yang diteliti, yaitu dengan cara mendatangi lokasi penelitian yang terjadi di masjid Al-Ikhlas Desa Gajahrejo Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pencarian data melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang berhubungan dengan obyek penelitian. Hal ini membantu dalam proses analisis.⁶ Dokumentasi ini diperlukan sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar telah melakukan penelitian dan hasil dokumentasi digunakan untuk menunjang penelitian ini. Dalam proses ini peneliti menggunakan foto-foto, rekaman wawancara.

F. Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, data-data yang telah diperoleh di lapangan diolah berdasarkan langkah-langkah sebagaimana berikut:

a. Editing

Proses editing adalah meneliti kembali catatan peneliti untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik, baik data primer atau data sekunder yang

⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur*, h. 231.

berkaitan dengan penyelamatan aset wakaf masjid Al-Ikhlas Desa Gajahrejo Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses selanjutnya.⁷ Pada tahap ini, peneliti melakukan pemeriksaan terhadap data-data yang diperoleh baik melalui proses wawancara maupun observasi. Tujuannya ialah untuk memperbaiki kalimat dan kata, memberi keterangan tambahan, membuang keterangan yang berulang-ulang atau tidak penting sehingga dapat mengurangi kesalahan serta kekurangan data dalam penelitian, dan berusaha untuk meningkatkan kualitas data penelitian.

b. Classifying

Tahap ini mereduksi data yang telah ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh kedalam model tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Dalam hal ini peneliti melakukan pengelompokan seluruh data-data penelitian, baik data yang diperoleh dari hasil observasi maupun data hasil wawancara yang berkaitan dengan penyelamatan aset wakaf masjid Al-Ikhlas Desa Gajahrejo Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan. Agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan dan penelaahan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Hal ini dilakukan karena para informan penelitian tentunya berbeda-beda dalam memberikan informasi, oleh karena itu peneliti mengumpulkan data-data yang telah diperoleh tersebut dan selanjutnya memilih data yang dipakai sesuai dengan kebutuhan.

⁷Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Bina Aksara, 2002), h. 206.

c. *Verifying*

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi tentang kesesuaian informasinya. Oleh karena itu peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap data-data yang diperoleh dan diklasifikasikan tersebut mengenai penyelamatan aset wakaf masjid Al-Ikhlas Desa Gajahrejo Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan, agar akurasi data yang telah terkumpul itu dapat diterima dan diakui kebenarannya oleh informan. Dalam hal ini peneliti menemui kembali para informan yang telah diwawancarai pada waktu pertama kalinya, kemudian peneliti memberikan hasil wawancara untuk diperiksa dan ditanggapi, apakah data-data tersebut sudah sesuai dengan apa yang telah diinformasikan oleh mereka atau tidak. Disamping itu, untuk sebagian data peneliti memverifikasinya dengan cara triangulasi, yaitu mencocokkan (*cross-check*) antara hasil wawancara dengan informasi yang satu dengan pendapat informan lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.⁸

d. *Analyzing*

Selanjutnya peneliti menganalisa data-data penelitian tersebut dengan tujuan agar data mentah yang telah diperoleh tersebut bisa lebih mudah untuk dipahami. Dengan proses ini, peneliti akan menganalisa dan menyajikan data-data yang diperoleh dari lapangan mengenai penyelamatan aset wakaf masjid Al-Ikhlas Desa

⁸M. Amin Abdullah, dkk., *Metode Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006), h. 223.

Gajahrejo Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan, baik dari observasi maupun wawancara dalam bentuk deskriptif-kualitatif yakni metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang menggambarkan suatu objek keadaan yang terjadi dilapangan, kemudian dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan, sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai hal tersebut.

Adapun bahan yang digunakan untuk menganalisis data yang didapatkan dari lapangan ialah berbentuk kajian undang-undang. Undang-undang yang dimaksudkan adalah undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 40 dan 42. Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 40

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dan dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Pasal 42

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

e. Concluding

Langkah ini adalah langkah terakhir dalam pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban.⁹ Peneliti sudah menemukan jawaban-jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti pada

⁹Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*(Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000), h. 89.

tahap ini membuat gambaran kesimpulan-kesimpulan penting yang kemudian menghasilkan gambaran-gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami mengenai penyelamatan aset wakaf masjid Al-Ikhlas Desa Gajahrejo Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 40 dan 42.

